



**NOTA MINAT KERJASAMA
ANTARA
PRODI PENDIDIKAN DASAR
PROGRAM PASCASARJANA, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
PRODI PENDIDIKAN DASAR
PROGRAM PASCASARJANA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN,
PUBLIKASI, DAN EDITORIAL JURNAL**

Nomor: ~~11585b~~/UN34.17/DN/2019

Nomor: 27.9.11/UM 32.13.15/KS/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal 27, bulan September tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Muhammad Nur Wangid, M.Si. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Kolombo No 1 Karangmalang Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Syamsul Hadi, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dasar Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang yang berkedudukan diMalang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam Nota Minat Kerjasama.

PARA PIHAK menyatakan minat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan program studi yang meliputi:

1. Pengembangan sumberdaya program studi
2. Pengembangan pendidikan dan pembelajaran: curriculum, visiting professor, external examiner, transfer credit, staff exchange and student exchange.
3. Pelaksanaan penelitian: join research dan join publication
4. Pengembangan program pengabdian pada masyarakat bidang pendidikan dasar
5. Pengelolaan jurnal: editor dan reviewer

PARA PIHAK menunjuk penanggung jawab untuk melakukan komunikasi dan menjalankan kerjasama ini, untuk masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA Nama : Dr. Muhammad Nur Wangid, M.Si.
Jabatan : Kaprodi Pendidikan Dasar PPs UNY
Telepon : +628122705388
e-mail : m_nurwangid@uny.ac.id

PIHAK KEDUA Nama : Dr. Syamsul Hadi, M.Pd.
Jabatan : Kaprodi Pendidikan Dasar PPs UM
Telepon : +628123394612
e-mail : syamsul.hadi.ft@um.ac.id


PARA PIHAK menyetujui bahwa pembiayaan yang dilaksanakan di bawah Nota Minat Kerjasama akan ditetapkan bersama sesuai kebutuhan. Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut Nota Minat Kerjasama akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Nota Minat Kerjasama ini dibuat rangkap dua masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama serta berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

Dr. Muhammad Nur Wangid, M.Si
NIP 196601151993031003



PIHAK KEDUA,

Dr. Syamsul Hadi, M.Pd
NIP 196108221987031001